

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp11.380.373.000,00, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan alokasi penggunaan dana berdasarkan hasil pembahasan rencana kerja dan penganggaran Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal berdasarkan target minimal output kegiatan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran anggaran belanja;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pergeseran anggaran belanja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari DAK Non Fisik Jenis Kesehatan;
- e. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.693.778.994.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.310.535.894.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.088.138.852.000,00 (dua triliun delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3) Pendapatan . . .

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.397.042.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp2.088.138.852.000,00 (dua triliun delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. dana perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. dana desa;

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.634.211.745.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.830.976.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.096.131.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.784.278.994.000,00 (Dua triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja . . .

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.370.786.170,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.097.442.802.900,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.806.715.370,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.353.767.900,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.787.500.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18 . . .

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.097.442.802.900,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp778.987.583.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.346.084.000,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.335.564.900,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.029.940.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja . . .

- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.550.736.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.806.715.370,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.592.481.410,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.160.850.300,00 (dua ratus delapan belas miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.295.487.050,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.829.647.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp39.442.575.950,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp107.950.021.460,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp160.535.652.200,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).
8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.353.767.900,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja . . .

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.105.171.900,00 (enam puluh dua miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.787.500.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.826.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.961.300.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp239.214.378.830,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.519.020.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.367.617.340,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.134.122.650,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.018.408.240,00 (seratus tiga puluh miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.175.210.600,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
11. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 April 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001